



YAYASAN

AKBAR WANIYAH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.1037/HT/03.01.Th.1999

Tanggal 03 Juli 2007 No.1

Jl. Gotong Royong Kp. Kalurahan Pabuaran Kec. Gn.Sindur Bogor Pos. 16340

Tlp.02192310760. 08176771760. 081381341222 . 087771681207

KEPUTUSAN

YAYASAN AKBAR WANIYAH

NOMOR : 01/SK/YAYASAN AKBAR WANIYAH/09

TENTANG

PENDIRIAN PAUD MIFTAHUL ULUM

JL. GOTONG ROYONG KP. KALURAHAN DESA PABUARAN KEC. GUNUNGSINDUR-KAB. BOGOR

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD) , maka perlu di angkat pelaksanaan operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Miftahul Ulum.

b. Hasil konsultasi da masukan Pengelola PAUD Miftahul Ulum dan hasil seleksi dan penyingkiran guru PAUD Miftahul Ulum.

MEMPERHATIKAN:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

. KESATU

: Terhitung sejak tahun ajaran 2009/2010 telah didirikan PAUD Miftahul Ulum Di Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

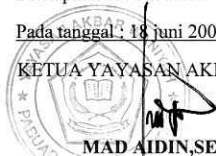
KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pabuaran

Pada tanggal : 18 Juni 2009

KETUA YAYASAN AKBAR WANIYAH



MAD AIDIN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/122 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MIFTAHUL ULUM

JL. GOTONG ROYONG I KP.KALURAHAN RT 03/01
DESA PABUARAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Miftahul Ulum yang berlokasi di Jl. Gotong Royong I Kp. Kalurahan Rt 03/01 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Miftahul Ulum yang berlokasi di Jl. Gotong Royong I Kp. Kalurahan Rt 03/01 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Miftahul Ulum tanggal 5 Juni 2009 Nomor: 005/PAUD-M'U/VI/09, Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD Miftahul Ulum;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur tanggal 5 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Miftahu. Ulum

Alamat : Jl. Gotong Royong I Kp. Kalurahan Rt (3/01

Desa/Kel : Pabuaran

Kecamatan : Gunung Sindur

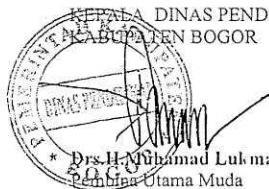
KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KE-TIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KE-EMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 10 JUNI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunung Sindur;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunung Sindur;
6. Yth. Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur.